



SURAT TUGAS

Nomor : 188 /ST/FH/II.3.AU/F/2015

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang dengan ini menugaskan kepada :

N a m a	: Bambang Tjatur Iswanto, SH., MH.
N I K	: 866003011
Pangkat / Jabatan / Gol	: Penata Tk. I / Lektor / III d.
Jabatan	: Anggota Dewan Pendidikan Kota Magelang.

1. Dasar: Surat dari Kepala Desa Sumber Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang Nomor: 47/09/V/2015 tanggal 30 Mei 2015 tentang Permohonan Penyuluhan Hukum.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagai Pemateri Penyuluhan Hukum di masyarakat Desa Sumber yang dilaksanakan pada:

Hari	: Sabtu
Tanggal	: 6 Juni 2015
Waktu	: 08.30 s/d selesai
Acara	: Pemberdayaan Masyarakat tentang Hukum
Tempat	: Balai Desa Sumber Kec. Dukun Kab. Magelang

3. Kemudian setelah selesai agar melaporkan kepada Dekan.

Magelang, 4 Juni 2015

Yang diberi tugas

Bambang Tjatur Iswanto, SH.MH
NIK. 866003011

Dekan,

Basri, SH. MHum
NIK. 966906114

Telah melaksanakan tugas

Di Desa Sumber, Kec. Dukun
Kab. Magelang

Tanggal 6-6-2015

Mengetahui



PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Oleh :

Bambang Tjatur Iswanto

Disampaikan di Desa Sumber, Kecamatan
Dukun, Kabupaten Magelang pada tanggal
6 Juni 2015

Keadaan KDRT di Indonesia

- Di Indonesia, umumnya korban kekerasan adalah perempuan & anak2.
- Komnas Perempuan mencatat bahwa kekerasan terhadap perempuan meningkat terus dari tahun ke tahun.

lanjutan

- Tindak Pidana yang diatur dalam UU No 23 tahun 2004
- Tahun 2004 misalnya, menyebutkan sebanyak 5.934 kasus kekerasan menimpa perempuan.
- Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2001 (3.169 kasus) dan tahun 2002 (5.163 kasus).

FAKTA KDRT

- Kekerasan dapat terjadi dimana saja, di rumah, tempat kerja atau di tempat umum.
- Kekerasan terjadi pada semua orang, perempuan, laki-laki & anak-anak baik sebagai korban atau sebagai saksi.
- Bentuk kekerasan yang umum terjadi adalah domestic violence, kekerasan di dalam rumah kita sendiri.

lanjutan

- Yang dapat terjadi pada berbagai tingkat sosial masyarakat, berbagai tingkat usia, pada masyarakat di seluruh level profesi & pendapatan.
- Kekerasan bukan sesuatu yang bisa ditolerir atau diterima secara normal.

lanjutan

Dari keseluruhan 5.934 kasus kekerasan terhadap perempuan, 2.703 adalah kasus KDRT.

- Tercakup dalam kategori ini adalah kekerasan terhadap istri sebanyak 2.025 kasus (75%), kekerasan terhadap anak perempuan 389 kasus (14%), kekerasan dalam pacaran 266 kasus (10%), dan kekerasan dalam keluarga lainnya 23 kasus (1%).

lanjutan

- Pelaku kekerasan umumnya adalah orang yang dekat dengan korban seperti suami, ayah, anggota keluarga besar (dalam laporan oleh aktivis perempuan tidak disebutkan siapa anggota keluarga besar, pelaku kekerasan sesama perempuan yg lebih kuat & berkuasa jarang disebutkan).
- Padahal banyak juga kasus yang menimpa anak2 atau orang dewasa perempuan yang dilakukan oleh orang dewasa perempuan juga)

lanjutan

- Perlindungan terhadap korban KDRT masih sangat kurang karena hampir setiap hari kasus2 tersebut masih terjadi.
- Mengapa, padahal sudah ada berbagai perangkat hukum diantaranya UU no. 23 th 2004 tentang KDRT.

lanjutan

- Berbagai hukum internasional yang diratifikasi dan perangkat teknis lainnya (kepolisian & pengadilan, medis, dan lembaga sosial – meski seringkali lembaga2 ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya, yang lebih berfungsi malah media massa...bahkan kasus KDRT menjadi konsumsi/asset bagi media massa, red)

lanjutan

- Karena korban KDRT umumnya berhadapan dengan berbagai persoalan, mulai dari kesulitan pembuktian, struktur hukum yang belum berperspektif gender, hingga budaya hukum yang menganggap bahwa mengungkap KDRT adalah aib dan cenderung menyalahkan korban.

lanjutan

- Korban juga umumnya merasa takut melaporkan kasusnya kepada polisi karena khawatir kasusnya "didamaikan", memikirkan nasib ekonomi keluarganya, atau khawatir jika pelaku masuk penjara.
- Masyarakat sendiri selama ini terkesan belum memberi dukungan terhadap perlindungan korban.

lanjutan

- Meski mengetahui terjadinya KDRT, banyak di antara kita yang cenderung "mendiamkan", hingga intensitas KDRT sampai pada tahap "tidak lagi tertolong".

UNDANG UNDANG TERKAIT

- Undang-Undang No.1 tahun 1946 tentang KUHP serta perubahannya
- Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP
- Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang No.7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita
- Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

ASAS DAN TUJUAN

PASAL 3 : (Asas)

- a. Penghormatan Hak Asasi Manusia
- b. Keadilan dan kesetaraan gender
- c. Non Diskriminasi
- d. Perlindungan korban

lanjutan

Pasal 4 (Tujuan)

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga
- b. Melindungi korban KDRT
- c. Menindak pelaku KDRT
- d. memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera

LARANGAN KDRT

1. Kekerasan Phisik
2. Kekerasan Psikis
3. Kekerasan Seksual atau
4. Penelantaran Rumah Tangga

HAK-HAK KORBAN

PASAL 10

Korban berhak mendapatkan :

1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.

lanjutan

3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.
4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
5. Pelayanan bimbingan rohani

KEWAJIBAN PEMERINTAH

Pada Pasal 11 dan 12, yaitu :

1. Merumuskan kebijakan tentang KDRT.
2. Menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang KDRT.
3. Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang KDRT.
4. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu KDRT serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.

lanjutan

Pemerintah dan Pemda pada pasal 13
sesuai dengan fungsi dan tugas :

1. Penyediaan ruang pelayanan khusus di kepolisian.
2. Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial dan pembimbing rohani.

lanjutan

3. Pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerjasama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban dan
4. Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga dan teman korban.

KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pada pasal 15 masyarakat mendengar, melihat dan mengetahui KDRT :

1. Mencegah berlangsungnya tindak pidana.
2. Memberikan perlindungan kepada korban.
3. Memberikan pertolongan darurat.
4. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

PERLINDUNGAN KORBAN

Pada pasal 16 s/d 38 :

1. Dilakukan oleh kepolisian dalam 1 x 24 jam berupa perlindungan sementara.
2. Dalam jangka waktu 7 hari dengan meminta surat penetapan perintah perlindungan dari Pengadilan.
3. Mendapatkan pelayanan kesehatan.
4. Mendapatkan pelayanan sosial berupa konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban.
5. Tindakan kepolisian.

PEMULIHAN KORBAN

Pada pasal 39 dilakukan oleh :

- a. Tenaga kesehatan.
- b. Pekerja sosial.
- c. Relawan pendampingan.
- d. Pembimbing rohani.

SANKSI PIDANA

Pasal 44

Kekerasan Phisik pada pasal 5 huruf a :

- Penjara 5 tahun atau denda maks 15 jt
- Bila sakit 10 tahun atau denda 30 jt
- Bila meninggal dunia 15 tahun atau denda 45 jt.
- Tidak menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan/ pencaharian 4 bulan atau denda 5 jt. (Delik aduan pasal 51)

lanjutan

Kekerasan Psikis pada pasal 5 huruf b :

- * Penjara 3 tahun atau denda 9 jt.
- Tidak menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan/ pencaharian dilakukan suami terhadap istri 4 tahun atau denda 3 jt. (delik Aduan pasal 52)

lanjutan

Kekerasan Seksual pada pasal 8 jo pasal 5 yaitu

- * Dipenjara 12 tahun atau denda 36 jt terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga.(pasal 46), yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya merupakan delik aduan. (pasal 53)
- * Dilakukan kepada orang lain yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual min 4 tahun dan mak 15 tahun atau denda min 12 jt dan maks 300 jt. (pasal 47)

DALAM PERBUATAN PASAL 46 DAN 47

- Mengakibatkan korban mendapat luka yg tidak memberikan harapan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan min 4 minggu atau 1 tahun, gugur atau mati janin dalam kandungan atau tdk berfungsi alat reproduksi dipidana min 5 tahun dan maks 20 tahun atau denda min 25 jt dan denda maks 500 jt

Pasal 49

Penjara maks 3 tahun atau denda maks 15 jt
setiap orang :

- a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1. (Persetujuan atau perjanjian wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kpd org tsb).
- b. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat 2. (mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan membatasi dan atau melarang utk bekerja yg layak di dalam atau diluar rumah shg org tsb dlm kendali org tsb)

SATU SAKSI

Satu alat bukti yang sah keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. (Pasal 55).

KDRT DILIHAT DARI AGAMA ISLAM

Selayaknya seorang muslim/ah, suami/istri berelasi dengan baik sehingga KDRT tidak terjadi, dan Islam mengatur masalah harmonisasi hubungan pria & wanita, sehingga idealnya tidak ada istilah kekerasan dalam rumah tangga.

Membentuk rumah tangga dalam Islam adalah dalam rangka menegakkan syariat Islam, menuju ridho Allah Swt. Suami dan istri harus saling melengkapi dan bekerja sama dalam membangun rumah tangga yang harmonis menuju derajat takwa.

lanjutan

Allah SWT berfirman: “*Dan orang-orang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*” **(Qs. at-Taubah [9]: 71).**

lanjutan

- Diperlukan relasi yang jelas antara suami dan istri, dan tidak menyamaratakan tugas dan wewenangnya.
- Suami berhak menuntut hak-haknya, seperti dilayani istri dengan baik.
- Sebaliknya, suami memiliki kewajiban untuk mendidik istri dan anak-anaknya, memberikan nafkah yang layak dan memperlakukan mereka dengan cara yang ma'ruf.

lanjutan

- Allah SWT berfirman dalam Qs. an-Nisâ' [4]: 19: *“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menghalangi mereka kawin dan menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata.*

lanjutan

- *Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak” (Qs. an-Nisâ’ [4]: 19).*

lanjutan

- Ayat tersebut merupakan seruan kepada para suami agar mereka mempergauli isteri mereka secara ma'ruf. Menurut ath-Thabari, ma'ruf adalah menunaikan hak-hak mereka. Ayat ini juga memerintahkan menjaga keutuhan keluarga. Jika ada sesuatu yang tidak disukai pada diri isterinya, selain zina dan *nusyuz*, suami diminta bersabar dan tidak terburu-buru menceraikannya. Sebab, bisa jadi pada perkara yang tidak disukai, terdapat sisi-sisi kebaikan.

lanjutan

- Jika masing-masing, baik suami maupun istri menyadari perannya dan melaksanakan hak dan kewajiban sesuai syariat Islam, niscaya tidak dibutuhkan kekerasan dalam menyelaraskan perjalanan biduk rumah tangga.
- Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat dihindarkan karena biduk rumah tangga dibangun dengan pondasi syariat Islam, dikemudikan dengan kasih sayang dan diarahkan oleh peta iman.

lanjutan

- Seandainya terjadi juga kasus KDRT dalam rumah tangga, maka dalam beberapa kondisi istri berhak mengajukan cerai meskipun Rasulullah SAW mengancam para wanita yang gemar minta cerai kepada suami dengan alasan yang tidak jelas dengan ancaman yang cukup keras.

SEKIAN

TERIMA KASIH